

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Merimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang saat ini dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan peserta;
- b. bahwa agar pelayanan kesehatan dapat memenuhi kebutuhan dan tingkat pelayanan yang diharapkan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai peserta asuransi kesehatan, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban melengkapi dengan Jaminan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan secara sinergi dengan PT Askes (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Penyedia Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Askes maupun peserta JPK-PNS.
8. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat JPK-PNS adalah Jaminan untuk membayar selisih biaya pelayanan kesehatan antara tagihan PPK dengan yang dibayar PT Askes (Persero) sesuai dengan hak-nya.
9. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat UP-JPK adalah Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kartu JPK-PNS adalah Identitas yang diberikan kepada setiap peserta pemeliharaan kesehatan oleh Unit Penyelenggara JPK-PNS.
11. Dana JPK-PNS adalah Biaya yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membayar biaya yang tidak dijamin oleh PT Askes (Persero).

## BAB II

### PENYELENGGARA

#### Pasal 2

JPK-PNS diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (UP-JPK).

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan JPK-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UP-JPK wajib membangun Sistem Informasi Penyelenggaraan JPK-PNS.
- (2) Sistem Informasi Penyelenggaraan JPK-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. data kepesertaan;
  - b. data PPK;
  - c. penyelesaian tagihan PPK; dan
  - d. penyelesaian keluhan peserta.

- (3) Sistem Informasi Penyelenggaraan JPK-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bukti hukum secara komputerisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka membangun Sistem Informasi Penyelenggaraan JPK-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP-JPK dapat bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang menangani asuransi kesehatan PNS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 4

Penyelenggara JPK-PNS wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh PPK.

### BAB III

#### KEPESERTAAN DAN MANFAAT

##### Bagian Kesatu

##### Kepesertaan

#### Pasal 5

Peserta JPK-PNS adalah PNS termasuk keluarga yang menjadi tanggungannya.

#### Pasal 6

- (1) Peserta wajib memiliki kartu peserta JPK-PNS.
- (2) Kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :
  - a. peserta meninggal dunia;
  - b. peserta diberhentikan dengan tidak hormat;
  - c. janda atau duda peserta menikah lagi; atau
  - d. cuti di luar tanggungan negara.

#### Pasal 7

Dalam rangka pembuatan kartu peserta, UP-JPK berkoordinasi dengan :

- a. Badan Kepegawaian Daerah untuk PNS aktif, dan
- b. Badan Kepegawaian Daerah dan PT Taspen (Persero) untuk Pensiunan PNS.

- (3) Sistem Informasi Penyelenggaraan JPK-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bukti hukum secara komputerisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka membangun Sistem Informasi Penyelenggaraan JPK-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP-JPK dapat bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang menangani asuransi kesehatan PNS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 4

Penyelenggara JPK-PNS wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh PPK.

### BAB III

#### KEPESERTAAN DAN MANFAAT

##### Bagian Kesatu

##### Kepesertaan

#### Pasal 5

Peserta JPK-PNS adalah PNS termasuk keluarga yang menjadi tanggungannya.

#### Pasal 6

- (1) Peserta wajib memiliki kartu peserta JPK-PNS.
- (2) Kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :
  - a. peserta meninggal dunia;
  - b. peserta diberhentikan dengan tidak hormat;
  - c. janda atau duda peserta menikah lagi; atau
  - d. cuti di luar tanggungan negara.

#### Pasal 7

Dalam rangka pembuatan kartu peserta, UP-JPK berkoordinasi dengan :

- a. Badan Kepegawaian Daerah untuk PNS akan, dan
- b. Badan Kepegawaian Daerah dan PT Taspen (Persero) untuk Pensiunan PNS.

## Bagian Kedua

### Manfaat

#### Pasal 8

Peserta JPK-PNS mendapatkan manfaat berupa jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh PT Askes (Persero).

## BAB IV

### PENYEDIA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 9

- (1) PPK wajib memberikan pelayanan kepada peserta JPK-PNS sesuai tingkat pelayanan yang tercantum dalam kontrak.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UP-JPK dengan PPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembiayaan JPK-PNS

#### Pasal 10

Biaya Penyelenggaraan JPK-PNS merupakan bagian dari penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah.

#### Pasal 11

- (1) Biaya penyelenggaraan JPK-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dialokasikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pembiayaan PT Askes (Persero)

#### Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan kesehatan PNS yang dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) dibebankan pada PNS dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan bagian dari anggaran belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk PT Askes (Persero) untuk melaksanakan pelayanan kesehatan untuk PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Sekretaris Daerah untuk membuat kontrak dengan PT Askes (Persero).
- (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersiapkan oleh BKD bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (5) Sekretaris Daerah membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan PT Askes (Persero).

## BAB VI

### PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) PPK membuat tagihan rangkap 3 (tiga) yang ditujukan :
  - a. asli kepada PT Askes (Persero);
  - b. tembusan-1 kepada UP-JPK; dan
  - c. tembusan-2 kepada peserta JPK-PNS yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran tagihan PPK untuk pelayanan Askes ditanggung PT Askes (Persero) dengan mengacu pada tarif PT Askes (Persero).
- (3) Pembayaran selisih tagihan PPK ditanggung penyelenggara JPK-PNS dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis JPK-PNS.
- (4) Pemilihan kelas rawat inap di luar ketentuan PT Askes (Persero) dan JPK-PNS dibayar secara pribadi oleh peserta JPK-PNS.

## BAB VII

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 14

- (1) UP-JPK menyampaikan laporan penyelenggaraan JPK-PNS kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dapat menggambarkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan JPK-PNS.

#### Pasal 15

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan JPK-PNS, UP-JPK mengembangkan sistem pengendalian internal.



BAB VIII  
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Pengawasan terhadap penyelenggaraan JPK-PNS dilaksanakan oleh :

- a. lembaga negara yang berwenang memeriksa keuangan negara; dan
- b. aparat pemeriksa fungsional pemerintah.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan JPK-PNS dilaksanakan dengan pembagian tugas sebagai berikut :
  - a. UP-JPK terhadap pelayanan yang diberikan PPK kepada peserta JPK-PNS;
  - b. Dinas kesehatan terhadap penyelenggaraan UP-JPK; dan
  - c. Badan Kepegawaian Daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan JPK-PNS.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau tenaga ahli.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2011

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 38